

kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan
signature specimen of individual customer



tanggal *date*

jenis rekening *type of account*

nomor rekening *account number*

NAMA
Name

ALAMAT
Address

NO. TELEPON
Phone No.

CONTOH TANDA TANGAN
Signature Specimen

CATATAN
Note

DISAHKAN OLEH
Approved by

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN **PERSONAL ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM**



JENIS NASABAH
Customer Status

☐ NASABAH BARU
New Customer

☐ SUDAH MENJADI NASABAH
Existing/Updating

BERTINDAK UNTUK
Acting for

☐ DIRI SENDIRI
Own Account

☐ PEMILIK MANFAAT
Beneficial Owner

DIISI OLEH BANK filled by Bank

CABANG Branch _____ TANGGAL Date _____
 D D / M M / Y Y Y Y

CIF _____

I. data nasabah customer data

DATA PRIBADI personal data

NAMA LENGKAP
Full Name
(Sesuai kartu identitas/As identity Card) _____

TEMPAT & TANGGAL LAHIR
Place & Date of Birth _____

NAMA GADIS IBU KANDUNG
Mother's Maiden Name _____

NAMA ALIAS
Pseudonym _____

JENIS IDENTITAS UTAMA
Main Identity Card Type

☐ KTP/KK*
ID-Card / Family Card*

☐ PASPOR (disertai KIMS/KITAS/KITAP)
Passport (accompanies with temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/ Permanent Residence Visa)

*KK Khusus untuk nasabah yang berusia <17 tahun / Family Card specially for Customer of aged <17 years old

NOMOR NIK/PASPOR
ID-Card/Passport Number _____

NPWP
Individual Tax ID Number _____

TELEPON SELULAR
Mobile / Cell Phone _____

TELEPON KANTOR
Office Phone _____

EMAIL
Email _____

JENIS KELAMIN
Gender

☐ PRIA
Male

☐ WANITA
Female

KEWARGANEGARAAN
Citizenship

☐ WNI
Indonesian Citizen

☐ WNA, NEGARA :
Foreigner, (State) _____

ALAMAT SESUAI ID
ID Address _____

RT/RW _____ / _____ KECAMATAN
Sub District _____ KELURAHAN
Village _____

KOTA/KABUPATEN
City/District _____ KODE POS
Postal Code _____

ALAMAT TINGGAL SEKARANG
(Isi jika berbeda dengan identitas)
Actual Address
(Completed if different from ID address) _____

RT/RW _____ / _____ KECAMATAN
Sub District _____ KELURAHAN
Village _____

KOTA/KABUPATEN
City/District _____ KODE POS
Postal Code _____

ALAMAT KIRIM SURAT
Mailing Address

☐ ALAMAT SESUAI ID
ID Address

☐ ALAMAT KANTOR
Office

☐ ALAMAT TINGGAL
Residence

STATUS PERKAWINAN
Marital Status

☐ LAJANG
Single

☐ MENIKAH
Married

☐ DUDA / JANDA
Widow(er)

JUMLAH TANGGUNGAN
Number of Dependant _____ ORANG
Person _____

PENDIDIKAN TERAKHIR
Education

☐ SD
Primary School

☐ SMA
High School

☐ S1
Bachelor

☐ S3
Doctoral

☐ SMP
Junior High School

☐ DIPLOMA
Diploma

☐ S2
Master

DATA PEKERJAAN occupation

PEKERJAAN SEKARANG
Current Occupation

☐ WIRASWASTA
Entrepreneur

☐ ASN/PNS
Civil Servant

☐ SWASTA
Private Owned Enterprise

☐ BUMN/BUMD
State/Local Govt. Enterprise

☐ TNI/POLRI
Army/Police

☐ PELAJAR/MAHASISWA
Student

☐ IBU RUMAH TANGGA
Housewife

☐ PEJABAT NEGARA
Eksekutif/Legislatif/Yudikatif

☐ LAINNYA
Others _____

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI
Company's/Entity's Name _____

BIDANG USAHA
Nature of Business _____

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA
Office Address/Business Address _____

RT/RW _____ / _____ KECAMATAN
Sub District _____ KELURAHAN
Village _____

KOTA/KABUPATEN
City/District _____ KODE POS
Postal Code _____

JABATAN
Title _____ DIVISI/BAGIAN
Division/Department _____

TAHUN MULAI BEKERJA/USAHA
Business/Employment Starting Year _____

SUMBER
PENDAPATAN/DANA
Source of Income/Fund

☐ GAJI
Salary

Rp _____ /Bulan
/Month

☐ LAINNYA
Others _____

Rp _____ /Bulan
/Month

II. pembukaan rekening baru new account opening

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK: Purpose of Relationship with Bank

☐ MENABUNG
Saving

☐ INVESTASI
Investment

☐ PINJAMAN/KREDIT
Loan/Credit

☐ TRANSAKSI USAHA
Business Transaction

☐ PENGGAJIAN
Payroll

☐ LAINNYA
Others _____

TABUNGAN Saving Account

☐ MANDIRI TABUNGAN

☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS

☐ MANDIRI TABUNGAN PAYROLL

☐ MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA

☐ MANDIRI TABUNGAN SIMPEL

☐ MANDIRI TABUNGAN VALAS

☐ MANDIRI TABUNGAN RENCANA

☐ LAINNYA
Others _____

☐ LAINNYA
Others _____

☐ LAINNYA
Others _____

Valuta
Currency _____

Valuta
Currency _____

Valuta
Currency _____

Valuta
Currency _____

DEPOSITO Time Deposit

☐ MANDIRI DEPOSITO

☐ MANDIRI DEPOSIT ON CALL (DOC)

GIRO Current Account

☐ MANDIRI GIRO RUPIAH

☐ MANDIRI GIRO VALAS

Valuta
Currency _____

KHUSUS MANDIRI DEPOSITO For Mandiri Deposito

VALUTA
Currency _____

JANGKA WAKTU*
Tenor _____

HARI/BULAN**
Days/Month _____

NOMINAL
Amount _____

SUKU BUNGA
Interest Rate _____

%/TAHUN
%/Year _____

TERBILANG
In Words _____

PERPANJANGAN**
Rollover

☐ OTOMATIS NOMINAL SAJA
Automatic Principal Only

☐ OTOMATIS NOMINAL & BUNGA
Automatic Principal & Interest

☐ TIDAK DIPERPANJANG
No Rollover

PEMBAYARAN BUNGA**
Interest Payment

☐ DI MUKA
In Advance

☐ SETIAP BULAN
Monthly

☐ SAAT JATUH TEMPO
At Maturity Date

REK. SUMBER / REK. PENCAIRAN
Source / Disbursement Acc. No. _____

REK. PENAMPUNGAN BUNGA
Interest Collection Acc. No. _____

KHUSUS MANDIRI TABUNGAN RENCANA For Mandiri Tabungan Rencana

TUJUAN MENABUNG
Purpose of Saving

☐ PENDIDIKAN
Education

☐ PENSUNAN
Retirement

☐ IBADAH
Pray

☐ WISATA
Holiday

☐ LAINNYA
Others _____

VALUTA
Currency _____

SETIAP TANGGAL
Every Date _____

JANGKA WAKTU
Tenor _____

BULAN / LAINNYA*
Months / Others _____

SETORAN WAJIB BULANAN
Monthly Saving _____

TERBILANG
In Words _____

PERPANJANGAN SAAT JATUH TEMPO
Rollover

☐ YA
Yes

☐ TIDAK
No

REK. SUMBER/PENCAIRAN
Source/Disbursement Acc. Number _____

PENERIMA MANFAAT
Insurance Beneficiary _____

*Coret salah satu/Strikethrough one **Khusus Deposito reguler/Regular Time Deposit Only

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) facility and services (filled out with customer service assistance)

MANDIRI DEBIT

☐ GPN (Silver/Gold/Platinum) ☐ VISA (Gold/Platinum) ☐ Lainnya/Others

TELEPON SELULAR

Mobile Phone
untuk pengiriman SMS otentifikasi transaksi belanja online (Direct Debit dan/atau Verified by VISA)
mobile no. for authentication SMS sending of online shopping transaction (Direct Debit and/or Verified by VISA)

MANDIRI E-BANKING

☐ LIVIN' BY MANDIRI ☐ MANDIRI SMS
☐ MANDIRI INTERNET BISNIS

NOTIFIKASI TRANSAKSI Transaction Notification*

Notifikasi Transaksi Debit :
Debit Transaction Note

☐ ≥ Rp 500 rb ☐ ≥ Rp 1 jt
≥ IDR 500 thousand ≥ IDR 1m
☐ Lainnya
Others

Notifikasi Transaksi Kredit :
Credit Transaction Note

☐ ≥ Rp 500 rb ☐ ≥ Rp 1 jt
≥ IDR 500 thousand ≥ IDR 1m
☐ Lainnya
Others

☐ MANDIRI E-STATEMENT

*Biaya pengiriman SMS ditanggung nasabah/Message charges paid by customer

FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll) Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)

1. PEMBAYARAN
Payment

NOMOR PELANGGAN
Customer's Number

NAMA PELANGGAN
Customer's Name

2. PEMBAYARAN
Payment

NOMOR PELANGGAN
Customer's Number

NAMA PELANGGAN
Customer's Name

3. PEMBAYARAN
Payment

NOMOR PELANGGAN
Customer's Number

NAMA PELANGGAN
Customer's Name

iv. formulir khusus penggunaan data pribadi nasabah special form disclosure of customer's personal data

DENGAN MENANDATANGANI FORMULIR INI SAYA:

I herewith certify that:

1. Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerja sama dengan Bank.
Understand explanation of Bank on the purpose of my personal data disclosure (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and Bank's partner companies.

2. Dapat dihubungi oleh Bank dan/atau perusahaan anak Bank dan/atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank, secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan serta program menarik dapat saya manfaatkan.
Available being contacted by Bank and/or by Bank's subsidiaries and/or Bank's partner companies either directly or via other communications means (letter, fixed/mobile phone call, text messages (sms), email, and social media) for updating information on promotion of product and/or services as well as other interesting programs.

Setuju/Tidak Setuju
(Agree / Disagree)

Tanda Tangan Nasabah
Customer's Signature

v. pendaftaran mandiri kartu kredit mandiri credit card application

PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN* Please select card you are applying for*

☐ VISA : SIGNATURE | PLATINUM | GOLD
☐ MASTERCARD : PERTAMINA | SKYZ
☐ JCB : PRECIOUS
☐ LAINNYA :
Others

TELEPON RUMAH
House Phone

STATUS TEMPAT TINGGAL
House Status

☐ MILIK SENDIRI ☐ SEWA/KONTRAKAN
Own House Rent
☐ MILIK KELUARGA ☐ DINAS/INSTANSI
Family's Company's

STATUS PEKERJAAN
Employment Status

☐ TETAP ☐ KONTRAK ☐ HONORER
Permanent Contract Honorary
☐ PARUH WAKTU ☐ LAINNYA
Part Time Others

KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH close family not living with you

NAMA LENGKAP
Full Name

ALAMAT TERAKHIR
Current Address

RT/RW / KECAMATAN
Sub District

KELURAHAN
Village

KOTA / KABUPATEN
City / District

KODE POS
Postal Code

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON
Relationship with Applicant

☐ ORANG TUA ☐ ANAK
Parents Children
☐ ADIK / KAKAK ☐ SEPUPU
Siblings Cousins

TELEPON SELULAR
Mobile/Cell Phone

TELEPON RUMAH
Home Phone (WAJIB DIISI)

NAMA YANG DIHENDAKI DI KARTU (Maksimal 19 huruf)
Printed name on card (max. 19 characters)

NAMA LENGKAP (tanpa gelar dan singkatan)
Full name (no title nor acronym)

PENGIRIMAN KARTU KREDIT
Credit card delivery

☐ ALAMAT TINGGAL
Actual Address

☐ ALAMAT KANTOR
Office Address

PENGIRIMAN BILLING STATEMENT
Billing statement delivery

☐ ALAMAT TINGGAL/KANTOR*
Actual Address/Office Address

☐ EMAIL
Email

DIISI OLEH PIHAK BANK filled by bank

MARKETING SOURCE CODE
Marketing Source Code

KODE MARKETING
Marketing Code

INFORMASI REFERRAL referral information

NAMA REFERRAL
Referral Name

NIP (KHUSUS PEGAWAI BANK MANDIRI)
ID Number (For Bank Mandiri Staff Only)

CUST ACQUISITION SEGMENT
Diisi sesuai baris cust acq
Completed in available column

SUB ACQUISITION SEGMENT
Diisi sesuai baris cust acq
Completed in available column

☐ NASABAH

☐ NEW TO CUST

☐ EXISTING TO CARD

☐ STAFF

☐ BANK MANDIRI

☐ ANAK PERUSAHAAN

☐ SELCO

☐ PEGAWAI

☐ AMPRAH

☐ SECURED

☐

☐

*Pilih salah satu/Select one

vi. daftar nomor rekening (diisi oleh pihak bank) list of account number (filled by bank)

PRODUK YANG DIPILIH/Selected products

TABUNGAN / GIRO / DEPOSITO Saving / Current Account / Time Deposit

NO.	NOMOR REKENING Account Number	NAMA PRODUK Product Name	VALUTA Currency	JANGKA WAKTU* Tenor
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

*Khusus Deposito/Time Deposit only

SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN (2/2)

- kartu keluarga, serta identitas pemberi dan penerima kuasa ketika melakukan transaksi di Cabang.
- 5) Penarikan tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
 - c. Untuk rekening Tabungan milik nasabah berbentuk badan maka berlaku ketentuan:
 - 1) Surat Kuasa hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi.
 - 2) Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - 3) Kuasa hanya dapat diberikan oleh pemberi kuasa yang berwenang di badan tersebut.
 - 4) Penarikan dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, sepanjang hal tersebut disebutkan dalam surat kuasa.
 11. Dalam hal terjadi perubahan data, Pemilik Rekening wajib memberitahukan kepada Bank perubahan data dimaksud yang disertai dokumen pendukung pada kesempatan pertama, termasuk dan tidak terbatas pada:
 - a. Perorangan
 - 1) Pekerjaan
 - 2) Tempat bekerja
 - 3) Penghasilan
 - 4) Alamat domisili/KTP serta nomor kontak dan email pribadi
 - b. Badan
 - 1) Nama Badan
 - 2) Susunan Pengurus dan/atau Beneficial Owner (BO)
 - 3) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga
 - 4) Alamat
 - 5) Omzet Penghasilan

- 6) Dokumen Perijinan Badan
 - 7) Perubahan Kuasa
- Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank.
12. Bank berhak merubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan dan mengikat Pemilik Rekening, yang akan diberitahukan kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Fasilitas Lain
 - a. Atas permintaan Pemilik rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada kartu.
 - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Kartu Mandiri Debit atau jaringan kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - d. Dapat diberikan fasilitas e-banking.
 - e. Fasilitas sweep.
 14. Syarat Khusus Rekening Tabungan dibuat dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA

A. Ketentuan Umum

1. Mandiri Tabungan Rencana adalah tabungan berjangka waktu tertentu dalam mata uang Rupiah atau US Dollar dengan fasilitas perlindungan asuransi bagi Penabung dimana setoran wajibnya dilakukan satu kali sebulan dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Bank, sedangkan penarikannya hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun dan dalam jumlah tertentu.
2. Mandiri Tabungan Rencana yang selanjutnya disebut juga "Tabungan" dibuka dalam mata uang Rupiah atau US Dollar.
3. Penabung adalah nasabah perorangan yang memiliki Rekening Mandiri Tabungan Rencana yang usianya pada saat membuka Tabungan antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun.
4. Jangka waktu Tabungan minimal 1 (satu) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan mengacu kepada usia Penabung sebagaimana dijelaskan pada butir 3 (tiga) di atas.
5. Penabung akan memperoleh bunga dan fasilitas Tabungan lain yang ditetapkan dan berlaku pada Bank.

B. Pembukaan, Penyetoran, Penarikan dan Penutupan

1. Penabung dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening Tabungan.
2. Setoran terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Setoran Wajib Bulanan dan Setoran Tambahan.
3. Setoran Wajib Bulanan berasal dari rekening Mandiri Tabungan, atau Mandiri Giro perorangan milik Penabung atau Mandiri Giro non perorangan milik Pihak Ketiga (selanjutnya disebut sebagai Rekening Sumber) yang dipindah bukukan ke Rekening Tabungan berdasarkan pemberian kuasa dari Penabung atau Pihak Ketiga kepada Bank untuk melakukan pemindah bukuan atas rekening Penabung yang ada pada Bank setiap bulan pada tanggal dan jumlah yang ditentukan atau dengan cara lain yang telah ditetapkan Bank.
4. Penabung atau Pihak Ketiga dapat mengubah jumlah Setoran Wajib Bulannannya hingga jumlah yang ditetapkan Bank selama jangka waktu Tabungan berjalan. Untuk perubahan ini Penabung atau Pihak Ketiga harus mengajukan permohonannya ke Cabang Bank tempat rekening Tabungan dibuka.
5. Setoran Tambahan dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan dalam waktu yang dikehendaki oleh Penabung dengan jumlah kelipatan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/USD 10 (Sepuluh Dollar) atau yang ditetapkan Bank.
6. Penabung dapat melakukan penarikan apabila Mandiri Tabungan Rencana telah berjalan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Mandiri Tabungan Rencana ke Rekening Sumber/Rekening Penampungan milik Penabung maksimal 1 (satu) kali dalam setahun.
7. Besarnya dana yang boleh ditarik oleh Penabung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah saldo yang ada atau yang ditetapkan Bank.
8. Apabila Tabungan telah jatuh tempo, maka seluruh dananya akan dipindahkan ke rekening Mandiri Tabungan, atau Mandiri Giro yang ditetapkan oleh Penabung atau ahli warisnya (apabila Penabung meninggal dunia).
9. Penutupan Tabungan sebelum jatuh tempo hanya diperkenankan atas pertimbangan dan persetujuan Bank. Bank juga dapat melakukan Penutupan Tabungan apabila Penabung tidak melakukan Setoran Wajib Bulanan sebanyak 3 (tiga) kali. Atas penutupan sebelum jatuh tempo atau tidak melakukan setoran Wajib Bulanan tersebut, Penabung akan dikenakan denda dan biaya – biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

C. Asuransi

1. Penabung akan diikutsertakan dalam program asuransi pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank.
2. Apabila Penabung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap dalam jangka waktu pertanggungan, perusahaan asuransi akan melanjutkan seluruh Setoran Wajib Bulanan sesuai jumlah setoran terakhir maksimum Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)/USD 500 (Lima Ratus Dollar) hingga jatuh tempo yang sudah diperjanjikan atau jumlah lain yang ditetapkan Bank dengan catatan apabila terjadi perubahan Setoran Wajib Bulanan, maka berlaku ketentuan perusahaan asuransi.
3. Penerima manfaat asuransi adalah orang yang berhak atas dana Tabungan termasuk tapi tidak terbatas pada penabung, istri, suami, anak atau anak asuh.
4. Sebagai bukti kepesertaan asuransi bagi Penabung diberikan Sertifikat Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi.
5. Asuransi akan gugur apabila Setoran Wajib Bulanan tertunggak sebanyak 3 (tiga) kali, kecuali hal tersebut disebabkan bukan karena kesalahan Penabung.
6. Pengajuan klaim oleh Penabung atau ahli waris harus dilengkapi dokumen sesuai ketentuan yang ditetapkan perusahaan Asuransi dan diterima oleh Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya risiko.
7. Jangka waktu dan nilai pertanggungan maksimal sesuai dan atau mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi.
8. Syarat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan asuransi ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, agar diperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat pada Polis dan Sertifikat Asuransi.
9. Premi asuransi ditanggung oleh Bank.
10. Penunjukan terhadap ahli waris oleh Penabung untuk menerima manfaat asuransi merupakan tanggung jawab para pihak antara Penabung dengan ahli waris yang ditunjuk. Pengambilan manfaat asuransi sesuai ketentuan harta waris yang berlaku di Bank.
11. Bank berhak untuk mengubah penunjukan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang dapat mengubah bentuk dan syarat serta ketentuan Sertifikat Asuransi yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan oleh Bank kepada Penabung menurut cara yang dianggap baik oleh Bank.
12. Bank Mandiri bukan merupakan agen/broker dari perusahaan asuransi.

D. Lain-lain

1. Penabung akan dikenakan biaya administrasi yang dikurangkan dari saldo Tabungan yang besarnya ditentukan oleh Bank.
2. Hal – hal yang berkaitan dengan Penarikan, Perubahan Setoran, Penutupan dan Klaim Asuransi hanya dapat dilakukan di cabang Bank tempat Tabungan dibuka.
3. Mengenai Tabungan ini berlaku juga Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Mandiri Tabungan Rencana.
4. Bank berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, setelah diberitahukan dalam bentuk dan cara yang dianggap baik oleh Bank.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk Mandiri Kartu Kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah benar dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk:

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
5. Membebaskan biaya meterai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.

7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status/kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi kurang lancar, diragukan dan/atau macet.
9. Memblokir dan/atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus Mandiri Kartu Kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI

1. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (*tax residency*) dari setiap Pemilik Rekening untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) & CRS (*Common Reporting Standard*) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial information*) antar negara.
2. Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (*tax residency*) bervariasi antar negara/yuridiksi yang satu dengan negara/yuridiksi yang lain. Dimana dimungkinkan bagi Pemilik Rekening dapat dianggap berada pada posisi memiliki domisili perpajakan (*tax residency*) di lebih dari satu negara/yuridiksi.
3. Informasi mengenai Pemilik Rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yuridiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yuridiksi domisili perpajakan Pemilik Rekening sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yuridiksi lain.

4. Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberikan nasihat pajak kepada Pemilik Rekening. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasihat pajak.
5. Nasabah agar menyampaikan update informasi terbaru kepada Bank jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemilik Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

A. PERTANYAAN KESEHATAN/Health Questionnaire

1. Apakah anda pernah menderita ataupun mengalami sesuatu penyakit atau luka, menghubungi seorang dokter atau pernah dirawat di rumah sakit pada 2 (dua) tahun terakhir?
Have you ever suffered or experienced any illness or injury, contacted a doctor or been hospitalized in the last 2 (two) years?

☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No

2. Apakah anda pernah/sedang dirawat atau diberitahu menderita penyakit seperti; asma, tbc, saluran pernafasan, hipertensi, stroke, jantung atau penyakit lain yang berhubungan dengan pembuluh darah, ginjal, kandung kemih, saluran kencing termasuk batu saluran kencing tukak lambung, hepatitis, hati, saluran pencernaan, penyakit empedu, epilepsi, kerusakan otak, mental, sistem syaraf, diabetes, penyakit thyroid, kanker, tumor, penyakit serius lainnya, penyakit kelamin, penyakit lain yang ditularkan melalui hubungan kelamin?
Have you ever/are being under a treatment or informed of suffering a disease such as asthma, tuberculosis, respiratory syndrome, hypertension, stroke, heart or other diseases related to blood vessels, kidneys, bladder, urinary tract including urinary tract stones, peptic ulcer, hepatitis, liver, gastrointestinal disorder, bile disease, epilepsy, brain damage, mental, nervous system disorder, diabetes, thyroid disease, cancer, tumor, other serious diseases, venereal, other sexually transmitted diseases?

☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No

B. PERNYATAAN/Declaration

1. Saya setuju untuk membuka Mandiri Tabungan Rencana.
I agree to open Mandiri Tabungan Rencana
2. Saya setuju bahwa jika pada saat saya mendaftarkan diri, saya menderita penyakit yang telah didiagnosa, mendapatkan perawatan kesehatan, memperoleh resep obat-obatan dan yang sudah diketahui dalam kurun waktu sebelum berlakunya sertifikasi asuransi Mandiri Tabungan Rencana maka perlindungan tidak berlaku untuk penyakit seperti tersebut didalam pertanyaan kesehatan. Perlindungan untuk penyakit tersebut hanya berlaku apabila sertifikasi asuransi telah berjalan 24 (dua puluh empat bulan) sejak tanggal efektif.
I agree that at the time of applying, I suffer from the diagnosed diseases, under a health care treatment, consuming prescribed medicines and have been detected prior to effective date of insurance certification of Mandiri Tabungan Rencana, the protection will not apply to such diseases as described in the Health Declaration. Protection for these diseases are only applied if the insurance certification has been effective for 24 (twenty four months) as of the effective date.
3. Bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir aplikasi ini lengkap, benar dan sah serta menjadi dasar keikutsertaan pada produk Mandiri Tabungan Rencana.
All information contained in this application form are complete, accurate and valid and constitute a basis of participation in Mandiri Tabungan Rencana product.

4. Bahwa penambahan dana Setoran Wajib Bulanan yang saya lakukan sewaktu-waktu akan mengubah jumlah setoran bulanan serta jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan untuk kematian dan/atau untuk ketidak mampuan total tetap. Manfaat asuransi dihitung rata-rata 6 bulan terakhir dari Setoran Wajib bulanan sebelum klaim untuk Mandiri Tabungan Rencana.
Whereas additional Monthly Mandatory Deposit funds I made at any time will change the amount of monthly deposit as well as the amount of insurance benefits that will be paid for death and/or for total disability. Insurance benefits are calculated for average of the last 6 months from the monthly Mandatory Deposit before any claim being made for Mandiri Tabungan Rencana.
5. Bahwa untuk perubahan data Mandiri Tabungan Rencana yang saya lakukan, saya setuju bahwa perubahan tersebut terhitung efektif sejak disetujui perubahan tersebut oleh Bank.
I hereby agree that the changes to Mandiri Tabungan Rencana data provide by me shall be effective as of approval on such changes by the Bank.
6. Saya telah membaca, memahami, menyetujui dan tunduk pada ketentuan dan syarat Mandiri Tabungan Rencana.
I have read, understood and subject to terms and conditions of Mandiri Tabungan Rencana.

C. KUASA PENDEBETAN REKENING/Authorize Account Debit

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned:

NAMA LENGKAP
Full name

Dengan ini memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk mendebet rekening yang saya tuliskan pada kolom Rekening Sumber yang tercantum pada poin ii ke Rekening Mandiri Tabungan Rencana atas nama saya pada poin vi untuk setoran wajib bulanan sesuai jumlah dan pada tanggal yang saya tetapkan pada formulir aplikasi di atas. Selanjutnya saya juga memberi kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk memindahkan seluruh dana pada rekening Mandiri Tabungan Rencana tersebut di atas ke Rekening Sumber apabila rekening Mandiri Tabungan Rencana saya tersebut tutup.
I hereby confer a power of attorney to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to debit the account specified in the Source Account column listed in point ii to Mandiri Tabungan Rencana Account on behalf of me listed in point vi for monthly mandatory deposit according to the amount and on the specified date in the application form. I also authorize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. to transfer all funds in the Mandiri Tabungan Rencana account to the Source Account if I close my Mandiri Tabungan Rencana.

NAMA LENGKAP
Full Name

Meterai sesuai ketentuan

Tanda Tangan Signature

viii. pernyataan nasabah customer statement

Dengan ini saya menyatakan bahwa
I herewith certify that:

1. Data dan dokumen yang saya berikan kepada Bank ini adalah benar dan terkini.
Data and document herein declared by me to Bank Mandiri are accurate and updated.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dan dokumen yang saya berikan.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserve the rights to perform examination on accuracy of data and document declared by me.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti, dan memahami segala konsekuensi penggunaan produk dimaksud termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk dimaksud.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me and I have read, understood and comprehended all consequences of usage of relevant product inclusive risk and costs attributed to the relevant products.
4. Bahwa berkaitan dengan pemenuhan NPWP untuk pembukaan rekening, saat ini saya:
I concerning Tax ID Number required for opening the account, currently:

☐ Belum memiliki NPWP
Possess No Tax ID Number ☐ Berdasarkan peraturan tidak
diwajibkan memiliki NPWP
Have not mandatorily be required
to possess Tax ID Number

dan berkomitmen akan segera menyampaikan kepada bank setelah memiliki NPWP (tidak berlaku bagi nasabah yang telah menyerahkan dokumen NPWP).
And I undertake to deliver a copy of tax id no. to bank promptly upon procurement of it (not applicable to customer who has delivered a copy of tax id no.).

5. Saya memiliki kewajiban/domisili perpajakan di negara/yurisdiksi selain Indonesia.
I have tax residence in country(ies)/jurisdiction other than Indonesia.

☐ YA/Yes ☐ TIDAK/No

Jika memilih "YA" mohon untuk mengisi formulir FATCA & CRS – Individual Self Certification Form (form FC-I)
if "yes" please fill FATCA & CRS – Individual Self Certification Form (form FC-I)

form FC-I yang diisi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari APR FFO-002F.
FC-I Form to be filled is a unity that cannot be separated from APR FFO-002F.

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank
CUSTOMER SERVICE

Tanda Tangan
Signature

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan pembukaan rekening dari pemohon. Dalam hal permohonan pemohon ditolak, maka penolakan tersebut akan diberitahukan oleh bank kepada pemohon dengan memberikan alasan atas penolakan tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. reserves the right to approve or reject account opening application from the applicant. Rejected application will be notified by bank to the applicant by providing reason except otherwise stipulated by the applicable regulation.
7. Menyetujui dan tunduk pada aturan yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat-syarat umum pembukaan rekening dan ketentuan dan syarat khusus produk bank yang diajukan.
Agree and subject to conditions and term applicable at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. including but not limited to the General Conditions for account opening and Special terms and conditions of the applied relevant Bank's products:
8. Saya telah menerima: I have received:

☐ MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number

☐ MANDIRI DEBIT NOMOR :
Mandiri Debit Card Number

☐ BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number

☐ BUKU TABUNGAN NOMOR :
Saving Book Number

☐ BILYET DEPOSITO NOMOR :
Time Deposit Certificate Number

☐ SERTIFIKAT MANDIRI TABUNGAN RENCANA NOMOR :
Mandiri Tabungan Rencana Certificate Number

☐ LAINNYA :
Others

TANGGAL
Date
NAMA LENGKAP
Full Name

Meterai sesuai ketentuan
(khusus Giro dan/atau Autodebit)

Tanda Tangan Signature
(Tanda tangan di atas berlaku sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies also as a specimen)

Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1 "Badan" adalah badan baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah pihak yang memiliki rekening baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.5 "Rekening Gabungan" adalah rekening yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 (dua) perorangan dimana pihak-pihak tersebut bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing jenis produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman; dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terjadi perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada pasal 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data dan dokumen yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data dan dokumen yang tercatat pada Bank maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan melalui sarana komunikasi secara fisik atau elektronik, baik secara langsung ataupun dalam bentuk pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.5 Transaksi dan/atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan/atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (baik incoming/outgoing) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, maka Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap rekening dan koreksi mutasi/saldo pada rekening sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak tidak melaksanakan/menunda transaksi dan/atau instruksi dari Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank terkait produk dana, atau terdapat indikasi bahwa transaksi atau instruksi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.8 Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan dan dokumen yang diperoleh Bank berkenaan dengan Pemilik Rekening maupun kegiatan usaha atau transaksi Pemilik Rekening, akan disimpan dan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, atau menggunakannya untuk kepentingan Bank maupun pihak Regulator terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.9 Bank berhak melakukan perubahan jenis rekening Tabungan Pemilik Rekening ke produk Tabungan untuk segmen tertentu maupun sebaliknya (konversi) apabila segmen/profil Pemilik Rekening tidak lagi sesuai dengan kriteria serta syarat dan ketentuan produk yang dimilikinya tersebut. Konversi rekening akan dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur konversi rekening yang berlaku di Bank. Apabila Pemilik Rekening tidak bersedia untuk melakukan konversi rekening maka Bank dapat meminta Pemilik Rekening untuk menutup rekeningnya tanpa dikenakan biaya.
- 2.10 Setiap kritik/saran/yalan yang hendak diadukan oleh Pemilik Rekening kepada Bank terkait dengan pelaksanaan pelayanan perbankan oleh Bank, dapat disampaikan oleh Pemilik Rekening sesuai prosedur penanganan pengaduan Bank yang dapat diakses oleh Pemilik Rekening melalui website resmi Bank atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi dan Ketentuan Rekening Gabungan

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka:
 - 3.1.1 Segala bentuk tindakan terkait transaksi seperti penarikan, penyetoran, transfer dan pemindahbukuan pada Rekening Gabungan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening Gabungan secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2 Setiap transaksi penarikan, penyetoran, transfer, dan pemindahbukuan untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan dan Giro dapat ditandatangani dan dilakukan oleh salah satu pihak Pemilik Rekening Gabungan. Adapun khusus bagi Rekening Gabungan berbentuk Deposito maka untuk pencairan/penutupannya dapat dilakukan oleh salah satu pemilik Rekening Gabungan.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka:
 - 3.2.2 Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.3 Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
- 3.3 Perselisihan/sengketa antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, dan Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menunda/tidak menjalankan instruksi transaksi dan/atau memblokir rekening hingga terdapat bukti penyelesaian perselisihan/sengketa atau kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak Pemilik Rekening Gabungan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Para Pemilik Rekening Gabungan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening Gabungan atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan perselisihan/sengketa antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan dan/atau penundaan/penolakan transaksi dan/atau pemblokiran Rekening Gabungan yang dilakukan oleh Bank karena adanya perselisihan/sengketa antara para pihak Pemilik Rekening Gabungan.
- 3.4 Setiap tindakan pada Rekening Gabungan untuk:
 - a. Perubahan data
 - b. Pemblokiran
 - c. Pembukaan blokir
 - d. Pemberian kuasa kepada pihak lain
 - e. Tindakan menjaminkan rekening
 - f. Penutupan/pencairan
 Wajib dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemilik Rekening Gabungan tersebut. Adapun untuk Rekening Gabungan berbentuk deposito berlaku juga ketentuan huruf a/s/d huruf e diatas, kecuali untuk penutupan/pencairan Rekening Gabungan berbentuk Deposito dengan kondisi "OR", dapat dilakukan sendiri oleh salah satu pihak pemilik Rekening Gabungan.
- 3.5 Dalam hal salah satu atau seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia, maka seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan (dalam hal seluruh Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia) atau Pemilik Rekening Gabungan yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari Pemilik Rekening Gabungan yang meninggal dunia (dalam hal salah satu Pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia), wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan menyertakan dokumen-dokumen waris yang sah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum dan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan saldo dan penutupan Rekening Gabungan tersebut.
- 3.6 Dalam hal Bank menerima pemberitahuan tertulis terkait pernyataan pallit terhadap Pemilik Rekening Gabungan, maka Bank akan melakukan pemblokiran terhadap Rekening Gabungan tersebut. Selanjutnya atas permintaan Kurator, Bank akan melakukan tindakan antara lain pembukaan blokir dan pencairan/pemindahbukuan serta penutupan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila pernyataan pallit hanya terhadap salah satu Pemilik Rekening Gabungan, maka pembukaan blokir dan pencairan/pemindahbukuan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Kurator dengan Pemilik Rekening Gabungan lainnya.
- 3.7 Untuk Rekening Gabungan berbentuk Tabungan atau Giro hanya dapat diterbitkan 1 Kartu Mandiri Debit, dengan ketentuan bahwa untuk pengajuan, pengambilan, aktivasi dan penutupan Kartu Mandiri Debit tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Pemilik Rekening Gabungan (apabila salah satu Pemilik Rekening Gabungan tidak dapat hadir, maka harus memberikan surat kuasa tertulis kepada Pemilik Rekening Gabungan yang hadir di Bank).
- 3.8 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank, atau melalui mesin setoran tunai Bank, melalui agen Bank, atau melalui cara penyetoran lain yang ditentukan oleh Bank, sesuai ketentuan produk dana, ketentuan e-banking dan ketentuan keagenan serta prosedur layanan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dana diterima dan dibukukan oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta rekening maka pengkreditan dilakukan setelah setoran yang diterima dikonversi ke valuta rekening sesuai kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam Uang Kertas Asing akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai ketentuan produk dana yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh pemilik rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan/atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

- 5.3 Bank dapat menolak transaksi dan/atau membatalkan transaksi dalam hal Pemilik Rekening:
 - 5.3.1 Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - 5.3.2 Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan, atau transfer dapat dilakukan secara tertulis maupun secara elektronik melalui sarana e-banking dengan mengacu pada ketentuan produk dana dan ketentuan layanan e-banking yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi Pemilik Rekening yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.
- 6.4 Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan Personal Identification Number (PIN) atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Pemilik Rekening dianggap telah disahkan oleh Pemilik Rekening itu sendiri. Seluruh penyampaian instruksi dan pengiriman/pelaksanaan transaksi oleh Bank dari/ke Pemilik Rekening atau dari/ke pihak ketiga dengan atas nama Pemilik Rekening, berdasarkan perintah dari Pemilik Rekening atau untuk kepentingan Pemilik Rekening, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko Pemilik Rekening.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem (bunga, biaya dan denda).
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pedebetan, kecuali pendebetan oleh Bank untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening sebagaimana tercantum pada Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening masing-masing produk.
 - 7.2.2 Rekening pasif yang bersaldo dibawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank serta ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat Khusus Rekening Tabungan.
 - 7.2.3 Perubahan status rekening pasif menjadi aktif dapat dilakukan melalui:
 - 7.2.3.1 Untuk rekening berbentuk Tabungan, perubahan status rekening dapat diajukan ke seluruh Cabang atas permintaan Pemilik Rekening.
 - 7.2.3.2 Untuk rekening berbentuk Giro dapat dilakukan di seluruh Cabang apabila ada penarikan Cek/Bilyet Giro dan pada Cabang Pengelola apabila atas permintaan Pemilik Rekening.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenangnya masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening terhadap data terakhir yang diterima Bank, atau setiap saat apabila Pemilik Rekening diminta oleh Bank untuk melakukan pengkinian data, maka Pemilik Rekening wajib memberitahukan perubahan data dimaksud disertai dengan dokumen pendukung yang sah kepada Bank. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian, penolakan dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.
- 8.3 Pemilik Rekening yang menerima Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib tunduk pada Peraturan Bank Indonesia (PBI)/regulasi terkait Penerimaan DHE dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang berlaku berikut semua perubahannya. Pemilik Rekening berjanji dan mengikatkan diri untuk menyampaikan keterangan, data dan/atau dokumen pendukung yang terkait dengan DHE kepada Bank sesuai tata cara yang ditetapkan dalam PBI/regulasi terkait lainnya. Apabila Bank telah berupaya untuk menginformasikan serta menindaklanjuti pemenuhan kewajiban terkait DHE tersebut kepada Pemilik Rekening, namun Pemilik Rekening tetap tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tapi tidak sesuai dengan PBI/regulasi lain yang terkait, dan mengakibatkan Bank dikenakan denda oleh Regulator karena kelalaian Pemilik Rekening tersebut, maka Pemilik Rekening dengan ini sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul bagi Bank termasuk terhadap denda yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank.
- 8.4 Dalam hal Pemilik Rekening bukan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO) atas rekening maka Pemilik Rekening wajib menginformasikan hal tersebut kepada Bank dan selanjutnya wajib melengkapi seluruh informasi dan dokumen terkait BO kepada Bank secara lengkap dan benar. Apabila Pemilik Rekening tidak memenuhi ketentuan ini maka Bank berhak untuk menghentikan layanan perbankan atas rekening dan menutup rekening tersebut.

Pasal 9: Pemberian Informasi oleh Bank

Pemilik Rekening dengan ini memberikan hak dan persetujuan kepada Bank untuk dapat menggunakan, memberikan dan melaporkan data Pemilik Rekening ke dalam Sistem Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem Akses Informasi Keuangan maupun kepada pihak manapun yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Bank dapat memberikan bunga/jasa giro atas simpanan Pemilik Rekening yang mengendap di Bank dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.
- 10.2 Atas bunga simpanan/jasa giro yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak sesuai ketentuan hukum terkait perpajakan dan pungutan lain oleh Bank sesuai ketentuan terkait produk dana dan perpajakan yang berlaku di Bank.
- 10.3 Bank akan membebankan biaya atas rekening kepada Pemilik Rekening dengan jenis biaya dan tarif untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank guna mendebet rekening Pemilik Rekening untuk:
 - 11.1.1 Pembayaran Bea Meterai
 - 11.1.2 Biaya pengelolaan rekening dan biaya kartu Mandiri Debit (untuk tabungan yang diberikan Kartu Mandiri Debit) dan/atau kewajiban terutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta
 - 11.1.3 Segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
 - 11.1.4 Melakukan koreksi terhadap transaksi apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dijalankan oleh Bank akibat kesalahan penginputan transaksi atau gangguan/error pada sistem Bank, dan/atau terdapat kesalahan dari pihak pengirim dana kepada Pemilik Rekening dan Bank diminta untuk melakukan pengembalian dana tersebut (reversal) dari bank pengirim dan/atau terdapat kekeliruan pembukuan oleh Bank.
 - 11.1.5 Pemilik Rekening dalam kedudukannya sebagai debitur Bank atau penjamin dari debitur Bank memiliki kewajiban pembayaran atas fasilitas pinjaman yang tertunggak kepada Bank.
 - 11.1.6 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 11.1.7 Dalam hal Pemilik Rekening menggunakan fasilitas autodebet/autopayment/Mandiri Bill Payment dari Bank untuk pembayaran tagihan rutin, maka Bank akan mendebet rekening Pemilik Rekening sejumlah nilai tagihan berikut biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank dan/atau biaya lain yang dikenakan oleh pemilik tagihan (apabila ada).
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813 (perihal berakhirnya kuasa), pasal 1814 (perihal penarikan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa) dan pasal 1816 (perihal pengangkatan penerima kuasa baru) KUH Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi Rekening

Bank dapat mengirimkan laporan transaksi rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening perorangan, maka hubungan hukum beralih kepada ahli waris sah Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris tersebut sesuai ketentuan kebijakan hukum yang berlaku di Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Rekening Gabungan, maka ketentuan pewarisan mengacu pada ketentuan pewarisan yang diatur pada bagian Rekening Gabungan di SUPR ini. Dalam rangka mengamankan harta peninggalan Pemilik Rekening perorangan yang telah meninggal dunia, maka Bank berhak untuk melakukan pemblokiran rekening sampai adanya ahli waris yang menyampaikan dokumen waris kepada Bank.
- 13.2 Dengan penyerahan dana sebesar saldo rekening Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dengan ini tidak memberikan ganti rugi maupun pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada pihak manapun atas segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari.

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR) (2/2)

dalam bentuk apapun kepada pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Bank berhak melakukan pemblokiran rekening atau pemblokiran saldo (*hold amount*), baik atas sebagian atau seluruh saldo dalam rekening, atau pemblokiran e-channel Pemilik Rekening dalam hal:
- 14.1.1 Terdapat permintaan pemblokiran dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan pemblokiran yang berlaku di Bank, dan/atau
- 14.1.2 Terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening, dan/atau
- 14.1.3 Terdapat indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening, dan/atau
- 14.1.4 Menurut pendapat dan pertimbangan Bank terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan transaksi pada rekening (*incoming/outgoing*) dan/atau kekeliruan posting transaksi di rekening dan/atau kekeliruan pencatatan/pembukuan oleh Bank karena sebab apapun, dan/atau
- 14.1.5 Terdapat kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran yang tertunggak dari Pemilik Rekening kepada Bank dalam kedudukannya selaku Debitur Bank/penjamin dari Debitur Bank, dan/atau
- 14.1.6 Terdapat indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau
- 14.1.7 Pemilik Rekening terindikasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum atau peraturan Bank yang berlaku.
- 14.1.8 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang, dan/atau atas kebijakan dan pertimbangan sendiri dari Bank.
- 14.1.9 Bank tidak dapat menghubungi Pemilik Rekening untuk melakukan pengkinian seluruh/sebagian data atau Uji Tuntas Lanjut (*enhanced due diligence/EDD*) atau Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan pengkinian seluruh/sebagian data kepada Bank baik untuk pengkinian data secara berkala maupun ketika terjadi perubahan data pribadi Pemilik Rekening atau untuk melakukan EDD.

Selanjutnya, selain karena alasan pemblokiran pada Pasal 14.1.1 dan Pasal 14.1.4 Bank berhak untuk menolak segala bentuk pengajuan pembukaan rekening, layanan perbankan dan fasilitas baru dari Pemilik Rekening.

- 14.2 Pencabutan pemblokiran terhadap rekening yang diblokir atas perintah dari instansi yang berwenang hanya dapat dicabut setelah terdapat perintah resmi dari instansi berwenang yang bersangkutan. Pencabutan pemblokiran rekening yang dilakukan atas pertimbangan Bank akan dilakukan sesuai ketentuan pemblokiran Bank.

- 14.3 Bank berhak menutup rekening apabila:

- 14.3.1 Terdapat permintaan penutupan rekening dari Pemilik Rekening, yang diajukan kepada Bank sesuai ketentuan dan prosedur masing-masing produk yang berlaku di Bank.
- 14.3.2 Rekening dalam kondisi saldo nihil untuk jangka waktu tertentu atau Pemilik Rekening tidak melakukan setoran awal sesuai waktu dan sesuai jumlah yang ditentukan untuk masing-masing produk sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank, maka terhadap rekening tersebut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank.
- 14.3.3 Terdapat data, informasi identitas, pernyataan dan dokumen yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank ketika pembukaan rekening/pengkinian data yang terbukti tidak benar/palsu/fiktif.
- 14.3.4 Terdapat indikasi bahwa terjadi penyalahgunaan rekening, termasuk namun tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan tindak kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan atau Bank atau pihak lain manapun.
- 14.3.5 Terdapat perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 14.3.6 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan penutupan rekening Bank.
- 14.3.7 Pemilik Rekening tidak/menolak melakukan kewajiban pengkinian seluruh/sebagian data ke Bank, baik untuk pengkinian data secara berkala/ketika terjadi perubahan data/setiap saat ketika diminta oleh Bank (termasuk untuk kondisi ini adalah apabila pemilik rekening tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya/ahli warisnya) atau untuk melakukan EDD, setelah sebelumnya Bank melakukan upaya-upaya yang cukup untuk menghubungi Pemilik Rekening ke alamat/nomor kontak Pemilik Rekening yang tercatat di Bank.

Selanjutnya, Bank dapat menolak untuk melakukan hubungan usaha dalam bentuk apapun dengan Pemilik Rekening yang rekeningnya ditutup karena alasan pemalsuan data/data fiktif, terkait tindak kejahatan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan seluruh biaya atau kewajiban yang menjadi kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.

- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan pasal 14.5 ini, Pemilik Rekening dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15: Pembatasan Tanggung Jawab

- 15.1 Dalam hal penatausahaan rekening oleh Bank tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan

SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN (1/2)

Dengan ini, saya selaku Pemilik Rekening menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening dan Syarat Khusus Rekening Tabungan.

1. Pemilik rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan.
2. Sebagai bukti kepemilikan rekening, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan/atau bukti kepemilikan lainnya sesuai dengan ketentuan terkait produk dana yang berlaku di Bank.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan dapat dilengkapi Kartu Mandiri Debit dan fasilitas e-banking.
4. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
5. Pemilik Rekening setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan kehilangan, pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan/atau Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening oleh Pemilik Rekening dan/atau Pihak Ketiga lainnya.
6. Penarikan melalui e-channel maupun melalui counter Bank dapat dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank.
7. Jenis-jenis biaya Bank terkait dengan Tabungan yang akan dibebankan kepada Pemilik Rekening, antara lain:
 - a. Biaya administrasi rekening Tabungan
 - b. Biaya administrasi Kartu Mandiri Debit
 - c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang/rusak
 - d. Biaya administrasi tambahan jika saldo dibawah saldo minimum
 - e. Biaya rekening pasif
 - f. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain
 - g. Biaya penggantian Kartu Mandiri Debit karena hilang/rusak
 - h. Biaya penggantian PIN baru
 - i. Biaya penutupan rekening
 - j. Biaya material sesuai ketentuan yang berlaku
 - k. Biaya-biaya fasilitas dan layanan lain terkait rekening Tabungan sebagaimana tercantum pada media resmi Bank atau media pemberitahuan resmi lainnya di kantor cabang Bank Mandiri.

Biaya-biaya tersebut akan dibebankan ke rekening Pemilik Rekening pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan produk dana yang berlaku di Bank.

8. Penggantian Buku Tabungan:

- a. Karena lembar Buku Tabungan habis
 - 1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang, kecuali untuk Mandiri Tabungan Bisnis yang tidak memiliki Kartu Mandiri Debit Bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat pembukaan rekening.
 - 2) Pemilik Rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
 - 3) Tidak dikenakan biaya.
- b. Karena hilang/rusak
 - 1) Dapat dilakukan di seluruh Cabang.
 - 2) Pemilik Rekening menyerahkan Buku Tabungan (kecuali hilang), kartu Mandiri Debit dan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen), serta mengisi:
 - a) Surat pernyataan penggantian Buku Tabungan; dan
 - b) Formulir Permintaan/Keluhan Pemilik Rekening.
 - 3) Dalam hal Pemilik Rekening tidak membawa Kartu Mandiri Debit yang terhubung dengan nomor rekening tersebut, maka Pemilik Rekening harus membawa dokumen tambahan

pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank, maka Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju bahwa Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggung-jawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan hal-hal tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, dan Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju jika Bank dapat tidak memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala keberatan, gugatan dan tuntutan hukum sehubungan dengan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening tersebut sepanjang Bank telah melakukan tindakan/upaya-upaya penanganan yang cukup sesuai prosedur Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:

- 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan biaya Bank terkait rekening atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank dapat melakukan perubahan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SUPR dan berlaku mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Pemilik Rekening tidak menyetujui terhadap seluruh atau sebagian perubahan SUPR yang dilakukan oleh Bank tersebut, maka Pemilik Rekening wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila Pemilik Rekening tidak memberikan tanggapan keberatan/sanggahan tertulis dalam 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan maka Pemilik Rekening dianggap setuju terhadap perubahan tersebut.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Bank dan Pemilik Rekening setuju bahwa setiap perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan SUPR ini, diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat, maka berdasarkan kesepakatan tertulis Bank dan Pemilik Rekening, perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai ketentuan Regulator.
- Dalam hal perselisihan/sengketa atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai ketentuan regulator, maka akan diselesaikan melalui forum Pengadilan Negeri yang wewenang meliputi kantor Bank.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dapat dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 19: Penjaminan Simpanan

Pemilik Rekening dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut "Peraturan dan Ketentuan LPS") maka simpanan yang dijamin oleh LPS adalah terbatas pada simpanan yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga dengan jumlah maksimum tertentu serta dengan ketentuan maksimum tingkat suku bunga yang berlaku akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan dan Ketentuan LPS. Apabila simpanan Pemilik Rekening yang meliputi nilai pokok simpanan dan bunga melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS dan/atau apabila Pemilik Rekening menerima bunga simpanan efektif dari Bank yang melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dari waktu ke waktu, maka simpanan Pemilik Rekening tersebut tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan oleh LPS.

SUPR ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening serta Syarat Khusus Rekening. Dengan ditandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening oleh Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam SUPR ini, dan oleh karenanya berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam SUPR.

Syarat Umum Pembukaan Rekening ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

- 4) Apabila Pemilik Rekening yang berbentuk badan, maka Cabang Bank wajib melakukan verifikasi terkait keabsahan penggunaan kuasa oleh penerima kuasa yang mewakili Pemilik Rekening badan tersebut.

9. Penggantian Kartu Mandiri Debit:

- a. Penggantian Kartu Mandiri Debit dapat dilakukan di seluruh cabang atau channel lain yang ditentukan oleh Bank.
- b. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan rusak, expired, atau penggantian jenis kartu, Pemilik Rekening menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen) dan Kartu Mandiri Debit yang akan diganti.
- c. Apabila penggantian Kartu Mandiri Debit karena alasan tertelan, Pemilik Rekening wajib:
 - 1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
 - 2) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
- d. Apabila Kartu Mandiri Debit hilang, maka Pemilik Rekening perorangan dapat melaporkan secara lisan ke Mandiri Call/cabang atau melakukan proses pemblokiran/pembukaan blokir secara mandiri melalui sarana elektronik lainnya (Aplikasi Livin' by Mandiri atau sarana lainnya yang ditentukan Bank). Sedangkan untuk Kartu Mandiri Debit Pemilik Rekening Badan, maka pemblokiran/pembukaan blokir hanya dapat dilakukan di cabang pengelola rekening. Segala risiko yang timbul selama periode Kartu Mandiri Debit belum diblokir adalah menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening.
- e. Untuk penggantian Kartu Mandiri Debit di cabang karena alasan hilang maka Pemilik Rekening wajib:
 - 1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen).
 - 2) Menyerahkan Buku Tabungan (kecuali untuk Tabungan yang dibuka secara elektronik).
 - 3) Mengisi serta menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening Kartu Mandiri Debit Hilang/Tertelan Di Mesin ATM.
 - 4) Dalam hal Pemilik Rekening tidak dapat melengkapi dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan pada angka 1) dan 2) di atas, maka Pemilik Rekening wajib melengkapi dokumen tambahan berupa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (pemenuhan dokumen ini mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank).

10. Transaksi dengan Surat Kuasa

- a. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka melalui Cabang, maka berlaku ketentuan
 - 1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
 - 2) Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - 3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
 - 4) Transaksi tidak dapat dilakukan oleh penerima kuasa substitusi, hanya dapat dilakukan oleh penerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa.
- b. Untuk rekening Tabungan Perorangan yang dibuka secara elektronik, maka berlaku ketentuan
 - 1) Surat Kuasa hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali transaksi (tidak dapat digunakan berulang) kecuali ditentukan lain oleh Bank.
 - 2) Penarikan dengan Surat Kuasa dapat dilakukan di seluruh Cabang dengan limit penarikan yang ditetapkan Bank.
 - 3) Pemberi dan penerima kuasa minimal berusia 17 (tujuh belas) tahun.
 - 4) Kuasa hanya dapat diberikan kepada penerima kuasa yang tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemilik rekening selaku pemberi kuasa, dan wajib melampirkan dokumen

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)
selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

dengan ini memberi kuasa kepada PT PHINTRACO SEKURITAS [nama Perusahaan Efek/Broker]
yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Ferawati
Alamat : The East Tower Lt 16, Jl Lingkar Mega Kuningan Kav.E3.2 No.1 Jakarta Selatan
No. KTP : 3172014502791001
Jabatan : Direktur Utama

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
 - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPdata kecuali dalam hal Rekening ditutup atau Penerima Kuasa diputus pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang atau ijin usaha Penerima Kuasa dicabut oleh instansi yang berwenang atau Penerima Kuasa memulai proses likuidasi, yang mana terjadi terlebih dahulu.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini

.....,

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 10.000,-

(tanda tangan & nama jelas)

(tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan)

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

☐ Pribadi

☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No. tanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah dan atau mata uang lainnya yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola setelah Calon Pemilik Rekening :

- Memiliki SID dan sub rekening efek di KSEI.
- Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Investor.
- Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor.

3. Fasilitas Electronic Banking

- Rekening Mandiri Tabungan Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - Kliring dan RTGS.
- Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

- Pendebetan dan/ atau pemindahbukuan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola berdasarkan kuasa nasabah.
- Pendebetan/ pemindahbukuan dari Mandiri Tabungan Investor hanya dapat ditujukan ke :
 - 1 (satu) rekening Perusahaan Efek yang digunakan untuk penyelesaian transaksi efek, dan/ atau
 - 1 (satu) rekening lainnya a.n. nasabah yang telah disepakati sebagai rekening penerima pemindahbukuan dana keluar dari rekening MTI yang ada di Bank maupun di bank lain.
- Pendebetan/ pemindahbukuan dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - Melalui cabang Bank.
 - Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
- b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

- a. Biaya penutupan rekening
- b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
- b. Perintah pejabat instansi yang berwenang; atau
- c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Pemberian Data & Informasi Nasabah

Dengan ini nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data dan informasi nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dan atau KSEI.

10. Lain-lain

- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
- b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
- c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Investor.
- d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
- e. Bank berhak untuk melakukan perubahan Syarat & Ketentuan Mandiri Tabungan Investor sesuai kebutuhan nasabah terkait pada perubahan tersebut cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara.
- g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....

Nama dan Tanda Tangan Nasabah

PERSetujuan PEMROSESAN DATA PRIBADI NASABAH INDIVIDU

Saya menyetujui bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dapat melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi Saya, sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta penyesuaiannya dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Kebijakan Privasi Nasabah Bank Mandiri, untuk tujuan sebagai berikut:

- Pengelolaan produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri (termasuk pemprofilan dan scoring) dengan tujuan peningkatan pelayanan bagi Saya dan manajemen risiko Bank Mandiri.
- Penyediaan promo atau program Bank Mandiri yang dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk produk dan/atau jasa yang telah Saya miliki.
- Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perintah regulator, aparat penegak hukum, serta instansi berwenang lainnya.
- Pemasaran dan/atau penawaran atas produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam Mandiri Group dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, untuk produk dan/atau jasa yang belum dimiliki.

Dengan ini Saya menyetujui bahwa:

- Saya dan pihak-pihak yang Data Pribadinya Saya sampaikan kepada Bank Mandiri telah memberikan persetujuan dan hak kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemrosesan terhadap Data Pribadi tersebut selama dibutuhkan oleh Bank Mandiri untuk tujuan pemrosesan di atas.
- Seluruh Data Pribadi yang disampaikan kepada Bank Mandiri adalah data yang benar dan akurat sesuai dengan kondisi terkini dan jika terdapat perubahan Data Pribadi tersebut, maka Saya akan menginformasikan dan meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pembaruan dan/atau perbaikan atas Data Pribadi tersebut sesuai dengan informasi terkini yang sah.
- Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil maupun immateriil apabila terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan Saya dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh Saya.
- Bank Mandiri dapat melakukan perubahan atas Data Pribadi Saya jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat instruksi dari regulator atau instansi berwenang, dan/atau untuk menjaga kepentingan Saya dan/atau Bank Mandiri.

Selain sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini Saya memberikan persetujuan kepada Bank Mandiri untuk memberikan Data Pribadi Saya untuk tujuan pemasaran dan/atau penawaran, atas produk, layanan, dan/atau jasa Bank Mandiri dan/atau perusahaan lain di dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk produk dan/atau jasa yang belum dimiliki dengan dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi berupa:

Aplikasi pesan instan	☐ Tidak Bersedia
Panggilan suara (<i>voice call</i>)	☐ Tidak Bersedia
Short Message Service (SMS)	☐ Tidak Bersedia
Surat elektronik (<i>e-mail</i>)	☐ Tidak Bersedia

(Untuk sarana komunikasi pribadi yang anda tidak bersedia untuk dihubungi, anda dapat memberikan tanda (X) pada isian "Tidak Bersedia". Apabila anda bersedia, biarkan pilihan kosong)

(tanda tangan)

Nama :
Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP)**

Sehubungan dengan persyaratan pembukaan rekening pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Dengan ini menyatakan, bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPWP. Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan menyerahkan copy NPWP tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung aplikasi pembukaan rekening.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda-tangani dan merupakan dokumen yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Menyatakan

.....
(Nama dan tanda-tangan Nasabah)

syarat-syarat umum pembukaan rekening (supr) general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1 : Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan :

- 1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank Berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut :
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 1. Definition

Under these general conditions:

- 1.1. "Corporate" means a business entity, whether in the form of legal entities or non-legal entities being eligible as the Account Holder.
- 1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, having its domicile and principal office thereof in Jakarta.
- 1.3. "Account Holder" means the Account Holder at Bank, either individual or corporate.
- 1.4. "Individual" means a natural person being eligible as the Account Holder.

Article 2. General Conditions

- 2.1. Bank shall, in addition to this General Conditions for Account Opening, reserve its rights to apply regulations on conditions and terms for each product account as follows:
 - a. Savings
 - b. Deposits
 - c. Current Account
 - d. Loan and
 - e. Other product Accounts provided by the Bank.
- 2.2. Should there is any difference(s) between the GCAO Bank with terms and conditions of the products as referred to in point 2.1 above, then the terms and conditions of the products so specified shall applicable, accordingly.
- 2.3. In case any difference(s) between data possessed by the Account Holder with the data recorded at the Bank, unless otherwise proven, the data recorded at the Bank shall be applicable, accordingly.
- 2.4. Notification from the Bank to the Account Holder shall be delivered in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 2.5. Transactions and or instructions executed upon request of the Account Holder to the Bank shall be under full responsibility of the Account Holder including those transactions and/or instructions executed by the authorized person thereof.
- 2.6. In case any technical errors occurred in the execution of the instruction from the Account Holder and or errors in recording transactions in the account, the Bank may freeze such account and make correction such errors.
- 2.7. Bank reserves its right for not executing transactions and or instructions of the Account Holder rendered not in compliance with the applicable provisions of the Bank.

Pasal 3 : Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka :
 - 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening;
 - 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka :
 - 3.2.1. Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4 : Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 3: Authority of Transaction

- 3.1. In case of an account opened as Joint Account under "OR" conditions, then:
 - 3.1.1. Actions carried out by one of parties of the Account Holder shall legally bind the other party.
 - 3.1.2. Each withdrawal may be signed by one of parties of the Account holder.
 - 3.1.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out of such disputes.
- 3.2. In case the account is opened as the Joint Account under "AND" conditions, then:
 - 3.2.1. Actions relating to the Account must be executed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.2. Each withdrawal must be signed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out such disputes.
- 3.3. In case the Account Holder holds more than one accounts, whether in one branch office or more, then such accounts shall, subject to a previous agreement, be considered as a single account.

Article 4: Depositing

- 4.1 Depositing may be conducted at all branches of the Bank in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 4.2 Depositing shall become effective upon receipt of funds by the Bank.
- 4.3 In case the deposit received in a currency other than the currency of the account, then crediting shall be executed upon conversion based on the applicable exchange rate of the Bank.
- 4.4 Deposit in foreign bank notes shall be subject to the applicable provisions of the Bank.

Pasal 5 : Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6 : Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis. Instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7 : Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebitan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
- 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
- 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan;
- 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tandan tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Article 5: Transfer, Payment and Withdrawal

- 5.1 Request for transfer and/or payment on account charges in different currencies shall be subject to the applicable exchange rate of the Bank.
- 5.2 Bank reserves its rights to reject withdrawal of fund by the Account Holder if the account balance is not sufficient or due to other reasons, subject to the applicable provisions of the Bank.

Article 6: Instruction of the Account Holder

- 6.1 Instruction of the Account Holder, including but not limited to depositing, withdrawal or transfer must be performed in written. Instructions rendered by means of e-banking shall be subject to the applicable provisions of the Bank.
- 6.2 Instruction Recorded or resulted from electronic evidences and bind the Account Holder and the Bank.
- 6.3 Identification of the Account Holder may be carried out through signatures or electronic signature, including but not limited to "Signature Verification System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" of the transaction system used by the Bank.

Article 7: Idle Account

- 7.1 Idle Account is an account of which, in consecutive six (6) months, neither deposits nor withdrawal transactions executed out of the system.
- 7.2 The following conditions shall be applicable on the idle account:
- 7.2.1 Deposit/credit transactions may be executed, but no withdrawal/debit transactions may be executed, except otherwise for costs incurred related to maintenance of such idle account.
- 7.2.2 The Idle Account having balance below the minimum balance shall, be charged with costs subject to the applicable tariffs.
- 7.2.3 Change of idle status into active status may be carried out:
- 7.2.3.1 Through e-channel or Branches, for Saving Account
- 7.2.3.2 Through the Managing Branch or any means defined by the bank, for current Account.

Article 8: Obligations of the Account Holder

- 8.1 The Account Holder submit a specimen of signature, whether in their name or the authorized person thereof (if any), completed with descriptions of their respective scopes of authorities.
- 8.2 Any changes of data of the Account Holder, including but not limited to changes of address, signature, the authorized person representing the Account Holder including scopes of authorities thereof, managerial structure and a Corporate status including amendment(s) to Article of Association thereof, must be notified in written to the Bank promptly accompanied with valid supporting documents.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9 : Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat / instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10 : Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11 : Kuasa

- 11.1 Pemilik rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhubung lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12 : Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (Perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

Such changes shall become effective upon receipt of notification by the Bank. Losses and damages resulted from negligence and/or delay in delivering such notification shall fully become the responsibility of the Account Holder.

Article 9: Information by the Bank

Without prejudice to the applicable provisions, upon instructions from the authorized official/authorities, the Bank reserves its right to provide information on the Account Holder's and his/her account data.

Article 10: Interest and Charges

- 10.1 The saving interest enjoyed by the Account Holder is subject to taxes and other levies withholding imposed by the applicable laws.
- 10.2 If the account balance is below the minimum balance then such account shall be charged with administration costs subject to applicable tariffs of the Bank.

Article 11: Power of Attorney

- 11.1 The Account Holder hereby confers a power of attorney to the Bank for imposing the account with duty stamp charge and the account maintenance fee and or any other accrued liabilities, including those collected by correspondence Bank and other third parties related to transactions executed by the Bank for the Account Holder's interest, as well as all costs incurred by the Bank in order to regain due and payable receivables to the Bank, related to the account and other business relations between the Account Holder with the Bank.
- 11.2 Such referred power of attorney cannot be terminated due to whatsoever seasons including by reasons stipulated under article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code until legal relationship between the Account Holder with the Bank terminate.

Article 12: Bank Statement

Bank may deliver any Bank Statement to the Account Holder in the applicable manner and provisions of the Bank.

Article 13: Death of the Account Holder

- 13.1 By the death of the Account Holder (Individual), then by operation of law, the legal relationship shall be transferred to legitimate heir(s) of the Account Holder, the account balance shall be paid//transferred to the legitimate heir(s) subject to applicable provisions of the Bank, accordingly.
- 13.1 In verifying such legitimate heir(s) status, the Bank reserves its rights to freeze against the relevant account until certainty on such status being defined.

13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengelolaan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas Pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- 14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau pengelolaan dari Pemilik Rekening.
- 14.3 Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening :
- 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
- 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15 : Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

13.3 Upon transfer of the deceased Account Holder's funds to his/her legitimate heir(s) or authorized person thereof, then the Bank shall be completely released from responsibilities, claims and indemnities thereafter arise.

Article 14: Freezing and Closing of Account

- 14.1 In case of indications of crimes related to the account and/or indication of disputes of the ownership of the account or the management of the Account and/or indication of events which, based on sole opinion of the Bank, may cause potential losses and damages to the Account Holder, then for the Account Holder's interest, the bank shall, based on its sole discretion, reserve its rights to freeze the Account.
- 14.2 Revocation of the account freezing referred to under article 14.1 may only be performed by the authority's order and/or evidence of settlement of the dispute related to the ownership of account the management of the Account.
- 14.3 The Bank, at its sole discretion reserves its rights to close an account:
- 14.3.1 If being abused, including but not limited to accommodate and or to committing crimes or for activities that may harm public or other parties and or the Bank.
- 14.3.1 based on other reasons and considerations solely defined by the Bank.
- 14.4 The remaining balance in account so closed, shall be transferred to the Account Holder or to the other authorized parties subject to the applicable provisions upon deduction of costs and other liabilities borne to the Account Holder.
- 14.5 if after calculation of liabilities as of referred to under point 14.4, in fact, the balance of the account is not sufficient, then shortfall thereof shall remain the Account Holder's liabilities and therefore must be settled upon the first invoice of the Bank.
- 14.6 The Account Holder hereby, upon execution actions by Bank relating to provisions of Article 14.5, releases the Bank against all legal complaints in whatsoever forms and manner and indemnities in any amount.

Article 15: Release of Liabilities

- 15.1 In relation to management of the Account by the Bank, the Account Holder declares to release the Bank against all losses and or liabilities and or complaints/claims from other third parties arising out as consequences of all matters, among other from compliance with the applicable regulations, communication hindrance, strikes, riots, emergency state, as well as all incidents beyond control the Bank.
- 15.2 The Account Holder hereby releases the Bank from all claims against the Bank and therefore the Account Holder agrees to pay indemnities to the Bank for all losses and damages or costs arising out to the bank resulted from the collection carried out by the Bank for the Account Holder's interest.

15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:

15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16 : Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR, Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17 : Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18 : Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening yang kemudian menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

(.....)

15.3 The Bank shall in no case, under circumstances whatsoever be responsible to the Account Holder on decrease of the fund value due to:

15.3.1 Imposition, withholding or other taxes imposed based on to the applicable provisions.

15.3.1 Foreign currencies fluctuation or losses arising out of decrease foreign currencies value from the checks under payment or transferring process.

Article 16: Amendment to and Exception of the Implementation of the GCAO.

- 16.1 The bank reserves its rights to make amendments to the GCAO, the amendments of which shall adequately bind the Account Holder with a notice in the manner and subject to the applicable provisions of the Bank.
- 16.1 Exception for the implementation of the provisions of this GCAO may only be performed under a written approval of the Bank.

Article 17: Governing Law and Domicile

- 17.1 This GCAO shall be governed under the laws of the Republic of Indonesia.
- 17.2 The Bank and the Account Holder hereby, in connection with this GCAO and legal consequences thereof, agree choose a general permanent legal domicile at the District Court of the jurisdiction of which includes the Bank's office.
- 17.3 If the Account Holder maintains some accounts at one or more Bank's branches, a domicile within one of such managing branches, may be selected, accordingly.

Article 18: Language

- 18.1 This GCAO is bilingually, Indonesian and English.
- 18.2 In case of controversies of interpretation between the text in Indonesian against the same in English occurred, the Indonesian text shall be applicable.

In witness whereof this GCAO has been read out by the Bank's Officer and understood by the Account Holder who further sign on the place and dated hereinunder.

Nama Penerbit : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Nama Produk : Mandiri Tabungan Investor
Jenis Produk : Simpanan
Nama Nasabah :

FITUR UTAMA

Mandiri Tabungan Investor adalah Tabungan untuk nasabah Perorangan atau Badan Usaha yang membutuhkan solusi penyelesaian transaksi pasar modal yang mana pembukaan rekening dan pengelolaan rekening dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa.

MANFAAT

1. Tidak ada setoran awal untuk pembukaan rekening Tabungan.
2. Biaya administrasi bulanan gratis.
3. Nasabah akan diberikan e-statement bulanan melalui e-mail.
4. Mendapat Livin'poin (nasabah Perorangan) yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah langsung dan penawaran menarik lainnya.

RISIKO

1. Tabungan nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), apabila:
 - Nominal seluruh saldo simpanan nasabah melebihi (ekuivalen) Rp2 (dua) Miliar pada satu Bank, baik untuk rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account).
 - Suku bunga yang nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga maksimum penjaminan LPS.
2. Fluktuasi suku bunga Tabungan bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar.
3. Nasabah wajib menjaga data rahasia (nomor kartu debit, masa berlaku kartu, CVC/CVV, pin, username, password, OTP, tanggal lahir, nama ibu kandung), penyalahgunaan data rahasia oleh pihak yang tidak berwenang menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
4. Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Perorangan:
 - Warga Negara Indonesia: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP*
 - Warga Negara Asing: Paspor dan KITAS/KITAP/Golden Visa (Kartu Ijin Menetap Sementara/Kartu Ijin Tinggal Sementara)
 - Memiliki Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE)
 - Mengisi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lainnya
2. Perusahaan:
 - Menyerahkan fotokopi identitas pengurus perusahaan (e-KTP dengan NIK yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/Paspor dan, KIMS (Kartu Izin Tinggal Sementara)/KITAS (Izin Tinggal Terbatas pejabat perusahaan yang berwenang), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Nomor Induk Berusaha), SIUP (Surat Izin Usaha) dan akta pendirian perusahaan serta perubahannya.
 - Memiliki Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE).
 - Mengisi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lainnya.

*) Khusus nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP

Untuk mendapatkan informasi tambahan dan/atau penyampaian pengaduan terkait Mandiri Tabungan Investor, dapat menghubungi mandiri call 14000 dan Cabang Bank Mandiri terdekat.

BIAYA

1. Biaya administrasi: Gratis
2. Biaya penalti saldo di bawah minimum: Gratis
3. Rekening pasif: Gratis
4. Penutupan rekening atas permintaan investor: Gratis

INFORMASI TAMBAHAN

Info lebih lanjut: <https://www.bankmandiri.co.id/tabungan-investor>.

SIMULASI/ILUSTRASI DAN/ATAU DATA HISTORIS/REALISASI KINERJA

Simulasi suku bunga harian:

Nominal (Rp)	Jumlah Hari	Suku Bunga per Tahun	Nominal Suku Bunga sebelum dipotong pajak (Rp)	Nominal Suku Bunga setelah dipotong pajak (Rp)*
10.000.000	1	0,00%	-	-
100.000.000	1	0,05%	136,99	109,59
500.000.000	1	0,35%	4.794,52	3.835,62
1.000.000.000	1	0,40%	10.958,90	8.767,12

*) Besar Pajak Penghasilan (PPh) adalah 20%

Keterangan:

1. Akumulasi bunga atas saldo harian Tabungan selama 1 bulan berjalan dikreditkan pada akhir bulan.
2. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari sebenarnya (1 tahun dihitung 365 hari).
3. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, maka akan berpengaruh pada nominal bunga yang diterima nasabah.

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Informasi produk dan/atau layanan yang tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru terkait syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan. Segala perubahan akan diinformasikan melalui website www.bankmandiri.co.id atau melalui cara-cara lain sesuai ketentuan.
3. Perhitungan yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal ini merupakan estimasi, apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal dan Dokumen Perjanjian, maka yang berlaku adalah perhitungan yang tercantum pada Dokumen Perjanjian dan sistem Bank.

Apakah Saudara telah membaca, menerima penjelasan dan memahami RIPLAY versi Personal ini? (agar $\sqrt$ salah satu)

- ☐ Ya
☐ Tidak

dd/mm/yyyy

Tanda Tangan dan Nama Pegawai Bank

Tanda Tangan dan Nama Nasabah

Edisi Agustus 2025